



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**TAHUN 2010** **NOMOR : 25**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai wilayah perairan yang cukup luas dengan segala kekayaan di dalamnya yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 22);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**dan**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERIKANAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap dan atau membudidayakan ikan untuk tujuan komersial.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
13. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

14. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
15. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
18. Gross Ton yang selanjutnya disebut dengan GT adalah isi kotor yang dihitung berdasarkan Panjang kali Lebar kali Dalam kali Konstanta ( $P \times L \times D \times K$ ).
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
20. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
28. Surat Izin Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap Usaha Pembudidaya Ikan.
29. Surat Izin Usaha Pengumpul Ikan, yang selanjutnya disebut SIUPI, adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap Usaha Pengumpulan Hasil Perikanan.
30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha Perikanan di daerah, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

## **BAB III**

### **IZIN USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di daerah wajib memiliki Izin.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudi daya-ikan kecil.

#### **Pasal 4**

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau Badan penerima izin wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) SIPI/SIKPI/SPI/SIUPI wajib diperpanjang setiap satu tahun sekali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan penerima izin tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut izin yang telah diberikan.



## **Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  - d. Surat Izin Pembudidaya Ikan (SPI); dan
  - e. Surat Izin Usaha Pengumpulan Ikan (SIUPI).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 6**

SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk kapal yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

## **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

## **Pasal 8**

Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang dan atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

## **Pasal 9**

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang dan atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

## **Pasal 10**

Subjek retribusi adalah setiap orang dan atau badan yang menerima izin untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian tarif retribusi dengan jenis pemberian jasa, karakteristik dan kapasitas usaha.

## **BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif Retribusi (Rp)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>USAHA PERIKANAN :</b>			
	1. Lampara Dasar	Per Unit	500.000,-	----
	2. Lampara Dasar Mini	Per Unit	300.000,-	
	3. Gombang	Per Unit	250.000,-	
	4. Gill Net Pantai	Per Unit	150.000,-	

	5. Gill Net Laut	Per Unit	250.000,-	
	6. Sondong	Per Unit	200.000,-	
	7. Rawai	Per Unit	200.000,-	
	8. Togok Laut	Per Unit	200.000,-	
	9. Togok Pantai/sungai	Per Unit	100.000,-	
	10. Belat Pantai	Per Unit	150.000,-	
	11. Jermal	Per Unit	250.000,-	
	12. Kelong		200.000,-	
	13. Usaha Pengumpul Ikan :			----
	a. Udang Beku	s/d 2 Ton	500.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	1.500.000,-	
		> 5 Ton	3.000.000,-	
	b. Udang Segar /Ikan Segar	s/d 2 Ton	500.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	1.000.000,-	
		> 5 Ton	1.500.000,-	
	c. Udang/Ikan/Kepiting Hidup	s/d 2 Ton	500.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	1.500.000,-	
		> 5 Ton	3.000.000,-	
	d. Ebi/Udang Kering	s/d 2 Ton	500.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	1.500.000,-	
		> 5 Ton	3.000.000,-	----
	e. Ikan Asin/Terasi	s/d 2 Ton	200.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	500.000,-	
		> 5 Ton	1.000.000,-	
	14. Pengangkutan Ikan/Udang/Ebi/ Terasi/Tepung Ikan	s/d 2 Ton	500.000,-	
		> 2 s/d 5 Ton	1.000.000,-	
		> 5 Ton	2.000.000,-	
<b>II.</b>	<b>USAHA PENANGKAPAN IKAN</b>			
	1. Lampara Dasar	Per GT	100.000,-	----
	2. Gombang	Per GT	100.000,-	
	3. Gill Net	Per GT	100.000,-	
	4. Sondong	Per GT	100.000,-	
	5. Rawai	Per GT	100.000,-	
	6. Togok/Jermal/Kelong/Belat	Per GT	100.000,-	
	7. Pengangkutan Ikan	Per GT	100.000,-	
<b>III.</b>	<b>BUDIDAYA PERIKANAN</b>			
	1. Budidaya air Tawar			
	a. Kolam	> 2 s/d 5 Ha	200.000,-	----
		> 5 Ha	500.000,-	
	b. Keramba	5 s/d 10 Kantong	200.000,-	----
		> 10 s/d 20 Kantong	300.000,-	
		> 20 Kantong	500.000,-	

	2. Budidaya Air Payau a. Tambak Ikan/Udang	> 5 s/d 10 Ha > 10 s/d 20 Ha > 20 Ha	500.000,- 1.000.000,- 3.000.000,-	----
	3. Budidaya Laut. a. Budidaya kerang	> 5 s/d 10 Ha > 10 Ha	500.000,- 1.000.000,-	----
	b. Keramba Jaring Apung	10 s/d 20 Kantong > 20 s/d 50 Kantong > 50 Kantong	750.000,- 1.000.000,- 2.000.000,-	----
	4. Pembenihan	> 0,75 s/d 2 Ha > 2 s/d 5 Ha > 5 Ha	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,-	----

#### **Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

### **BAB X MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila jenis dan luas usaha mengalami perubahan.

## **BAB XI**

### **PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi yang berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPRD dan dicantumkan pada setiap dokumen perretribusi daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib retribusi yang telah memiliki NPWPRD wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dan disampaikan kepada kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib retribusi dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi terutang.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan retribusi yang terutang.
- (2) Tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 % (dua puluh empat persen).
- (3) Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar denda setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa pencabutan terhadap izin usahanya.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 26**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perRetribusian daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, dan SKRDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 32**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## **BAB XXIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 36**

Tindak pidana di bidang Retribusi tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

## **BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Retribusi Izin Usaha Perikanan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XXV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 31 Desember 2010

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

**H. INDRA MUCHLIS ADNAN**

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

**H. ALIMUDDIN. RM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19550621 198603 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2010 NOMOR 25**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. Umum**

Bahwa perairan mempunyai potensi yang cukup besar dalam sub sektor perikanan, baik sumber hayati maupun non hayati. Sumber daya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan pembangunan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan tetap memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya antara lain melalui izin usaha perikanan,

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
angka 8

Yang dimaksud dengan "ikan" adalah:

- a. *pisces* (ikan bersirip);
- b. *crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. *echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. *amphibia* (kodok dan sebangsanya);

- g. *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. *algae* (rumpun laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Usaha penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner).

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
ayat (1)  
Cukup jelas

ayat (2)  
Cukup jelas

ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.



Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 11**